



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Rofiq Abdillah
Pangkat/NRP : Pelda TTU/94055
Jabatan : Anggota Unit-1 Intel
Kesatuan : Lanal Balikpapan
Tempat tanggal lahir : Surabaya (Jatim), 1 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI Al Fatahillah Jl. RE Martadinata RT.12/56 C Karang Jati Kota Balikpapan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Balikpapan Nomor 01 / BPP / XI / 2020 / Pomal tanggal 12 November 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal Balikpapan selaku Papera Nomor : Kep/6/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/AL/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/1/PM.I-07/AL/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/1/PM.I-07/AL/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/1/PM.I-07/AL/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/K/Al/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Absensi personel Lanal Balikpapan a.n. Pelda TTU M.Rofiq Abdillah NRP 94055.

2. Surat Pernyataan Desersi Komandan Lanal Balikpapan selaku Anku Nomor R/75/VII/2020 tanggal, 29 Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Surat Pernyataan Desersi Danlanal Balikpapan R/75/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 12 November 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom Lanal Balikpapan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/7/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/33/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/65/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Danlanal Balikpapan Nomor B/37/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, Nomor B/110/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, Nomor B/125/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. M. Rofiq Abdilah Pelda Ttu NRP 94055, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan Surat Pernyataan Desersi Danlanal Balikpapan Nomor R/75/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, atau pada bulan Juli 2020 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Lanal Balikpapan atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa M. Rofiq Abdillah adalah anggota TNI AL yang bertugas di Lanal Balikpapan dengan pangkat Pelda TTU NRP 94055 dengan Jabatan Anggota Unit-1 Intelijen Kesatuan Lanal Balikpapan belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AL dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 29 Juni 2020 saat melaksanakan apel pagi di Mako Lanal Balikpapan yang dipimpin oleh Dansatma Lanal Balikpapan, kemudian Saksi-2 mengabsen seluruh anggota Lanal Balikpapan akan tetapi Terdakwa (Pelda M. Rofiq Abdillah NRP 94055), anggota Unit-1 Intel tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari satuan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatma Lanal Balikpapan selaku pengambil apel dan menanyakan kepada Saksi-1 selaku atasan langsung Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui keberadaannya karena Terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Kesatuan.
- c. Bahwa Saksi-2 kemudian mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telephone akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada rekan-rekan dinas Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
- d. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari kepala bagian pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi yang diambil oleh Dansatma Lanal Balikpapan, keudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari satuan, selanjutnya Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa via Telephone

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



akan tetapi Hanphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 mencari kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi-3 (isteri Terdakwa) yang menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA dan belum juga kembali ke rumah.

- e. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-3 telah menerima Surat Panggilan dari Dispamal Mabel dan sempat mengucapkan ingin kabur akan tetapi Saksi-3 memberikan nasehat untuk tidak kabur dan harus menghadapi serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi menghadap Pasintel Lanal Balikpapan pada tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20,30 WITA namun sampai sat ini Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke rumah.
- f. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, apabila anggota Lanal Balikpapan yang akan meminta ijin/mengajukan cuti harus melapor/menyampaikan secara lisan dan tertulis yang diketahui oleh Bama (bintara Utama) dan Palaksa Lanal Balikpapan, setelah mendapat persetujuan dari Kesatuan baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijin sesuai dengan keperluannya.
- g. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Lanal Balikpapan tanpa ijin yang sah dari Satuan karena masalah ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL), dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari komandan Kesatuan tidak membawa barang Inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- i. Bahwa Kesatuan Lanal Balikpapan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah balikpapann dan sekitarnya dan tempat-tempat yang biasa disinggahi Terdakwa serta sudah menghubungi dan menanyakan langsung kepada Isteri Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa dan Kesatuan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain dan telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan dengan Surat Pernyataan Desersi Danlanal Balikpapan

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nornor R/75A/II/2020 tanggal 29 Juli 2020, belum kembali ke kesatuan Lanal Balikpapan atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara terus menerus.

- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanal Balikpapan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer atau perang.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan dari pada perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Misbahudin
Pangkat/ NRP : Serka NaV / 77466
Jabatan : Bama (Bintara Utama)
Satuan : Lanal Balikpapan
Tempat, tanggal lahir : Cianjur (Jabar), 24 agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Gang.Nusa
RT.19 No.103 Kel. Batu Ampar,
Kota Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berada dalam kesatuan yang sama di Lanal Balikpapan. Tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Pelda Ttu M. Rofiq Abdillah, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan.
3. Bahwa Saksi di Lanal Balikpapan adalah menjabat Bama (Bintara Utama) berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Balikpapan Nomor Sprin/781/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang setiap harinya bertugas mengumpulkan data absensi personel baik pada saat apel pagi maupun apel siang dan melaporkan kepada pimpinan.

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melaksanakan apel pagi di Mako Lanal Balikpapan yang di pimpin oleh Dansatma Lanal Balikpapan, kemudian Saksi mengabsen seluruh anggota Lanal Balikpapan akan tetapi Terdakwa a.n. Pelda Ttu M. Rofiq Abdilah NRP 94055, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi melaporkan ke Dansatma Lanal Balikpapan selaku pengambil apel serta menanyakan kepada Saksi-3 (Kapten Rizki Apriansah) selaku atasannya langsung, akan tetapi Saksi-3 juga tidak mengetahui keberadaannya dikarenakan Terdakwa tidak ada ijin.
5. Bahwa Saksi kemudian mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telephone akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
6. Bahwa Saksi mengetahui untuk prosedur ijin/cuti sesuai dengan ketentuan adalah melaporkan kepada kepala bagian secara lisan dan juga dengan cara menulis di buku permohonan ijin yang diketahui oleh Bama dan Palaksa Lanal Balikpapan, setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijin sesuai kebutuhan dan Terdakwa sudah mengetahui Prosedur perijinan yang berlaku di Lanal Balikpapan.
7. Bahwa Saksi sejak melaporkan perkara yang dilakukan Terdakwa (Pelda Ttu M Rofiq Abdillah NRP 94055) , anggota Unit -1 Intel, Kesatuan Lanal Balikpapan, Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mendata absen personel Lanal Balikpapan secara benar dan melaporkan perkembangannya.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara terus menerus hingga saat ini belum juga kembali ke kesatuan Lanal Balikpapan dan berdasarkan absensi, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 31 (tiga puluh satu) hari.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris dari dinas baik senjata api, amonisi ataupun inventaris dinas lainnya.
10. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Lanal Balikpapan tidak dalam misi operasi militer/perang atau sedang dipersiapkan untuk

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.

11. Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 huruf (c) UURI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa adalah tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal ini dengan suatu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji kebenaran materiil dalam pemeriksaan persidangan maka dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menghendaknya sebagai Saksi dalam hal ini adalah Saksi-2 yang semula merupakan istri dari Terdakwa namun sudah bercerai pada bulan Desember 2020, dengan persetujuan Oditur Militer dapat didengar keterangannya di bawah sumpah.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Marta Krisnawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blitar (Jatim), 13 September 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Rumdis TNI AL Fatahilah Jl.Re Martadinata Rt.12/56 C Karang Jati Kota Balikpapan (Kaltim)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan istri sah dari Terdakwa dan menikah di Blitar pada tanggal 01 April 2005 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rafi Amando (15 Tahun) dan Raihan Naufal Naizer (13 tahun).
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Pelda Ttu M. Rofiq Abdillah, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 juni 2020 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar sampai sekarang.

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



4. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Saksi-3 (Kapten Rizki Apriansah) terkait tidak masuknya Terdakwa karena tidak mengikuti apel pagi di Mako Lanal Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2020.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyampaikan akan menghadap Pasintel dikediamannya pada tanggal 28 juni 2020 sekira pukul 20.30 Wita untuk membahas sehubungan tentang surat panggilan terhadap Terdakwa dari Dispamal.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat meninggalkan rumah Terdakwa memakai baju kaos warna hitam dan tas kecil yang biasa dibawa, serta pergi dengan menggunakan mobil honda jazz dengan Nopol DD 1999DJ namun tujuannya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
8. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi telah menerima surat panggilan dari Dispamal dan sempat mengucapkan ingin kabur akan tetapi Saksi memberikan nasehat untuk tidak kabur dan harus menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk pergi menghadap Pasintel pada tanggal 28 juni 2020 sekira pukul 20.30 Wita
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang diketahui juga oleh anak-anak Terdakwa.
10. Bahwa Saksi setiap ada permasalahan dengan Terdakwa, Saksi selalu lebih memilih mengalah agar tidak berlanjut menjadi keributan dan menurut Saksi sebenarnya hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa telah memiliki wanita idaman lainnya.
11. Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di persidangan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Memimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan dari Oditur Militer dalam hal ini Saksi yaitu Saksi-3 dengan tidak adanya alat dan fasilitas yang mendukung untuk

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi melalui sidang secara elektronik tidak dapat melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rizki Apriansyah, S.S.Han
Pangkat/ NRP : Kapten Mar/20112/P
Jabatan : Dan Unit Intel
Satuan : Lanal Balikpapan
Tempat, tanggal lahir : Batu raja (Sumsel),9 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Komplek rumdis TNI AL
Fatahilah, Jl.RE.Martadinata
Rt.051 Kel.Gn Sari Ilir
Kec.Balikpapan tengah Kota
Balikpapan (Kaltim)

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa secara kedinasan merupakan anggotanya langsung, kenal sejak tahun 2018 hanya sebatas kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Pelda Ttu M.Rofiq Abdillah, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari kepala bagian pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi yang diambil oleh Oansatma Lanal Balikpapan,

kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi via telephone akan tetapi sudah tidak aktif sehingga Saksi mencari kerumah dan bertemu Saksi-3 (Istri

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Juni 2020 Sekira pukul 20.30 Wita dan belum juga kembali kerumah.

4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena setelah Terdakwa menerima surat panggilan dari Dispamal sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi selaku atasan langsung Terdakwa dikedinasan pernah mengetahui bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa juga kurang harmonis.
6. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi maupun rekan kedinasan yang lain, baik melalui Telpon maupun surat dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa Saksi selaku atasan langsung Terdakwa mengetahui dalam kedinasan perilaku Terdakwa supel dalam pergaulan, memiliki rekan/teman orang sipil cukup banyak hanya saja Terdakwa sering mengabaikan perintah dinas dan sering berbohong kepada atasannya.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi perkesempatan pertama melaporkan kejadian tersebut kepada Pasintel Lanal Balikpapan.
9. Bahwa Saksi dan Pasintel Lanal Balikpapan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara melakukan kordinasi dengan rekan-rekan Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa dan juga melakukan kordinasi dengan Instansi samping namun tidak menemukan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, amonisi dan inventaris dinas lainnya
11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan keterangan yang sah, Lanal Balikpapan dan Terdakwa sedang tidak dalam penugasan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa M Rofiq Abdillah adalah anggota TNI AL yang bertugas di Lanal Balikpapan dengan pangkat Pelda TTU NRP 94055 dengan Jabatan Anggota Unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AL dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa berdasarkan Keppera dari Dan Lanal Balikpapan selaku Papera Nomor : Kep / 6 / XI / 2020 tanggal 30 November 2020 dalam perkara ini adalah Pelda TTU M. Rofiq Abdillah NRP 94055 yang masih berdinasi aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan sekarang adalah selama 267 (Dua ratus enam puluh tujuh hari).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Absensi personel Lanal Balikpapan a.n. Pelda TTU M.Rofiq Abdillah NRP 94055.
- b. Surat Pernyataan Desersi Komandan Lanal Balikpapan selaku Ankum Nomor R/75/VII/2020 tanggal, 29 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Absensi personel Lanal Balikpapan a.n. Pelda TTU M.Rofiq Abdillah NRP 94055 adalah merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa secara tidak sah dan Surat Pernyataan Desersi Komandan Lanal Balikpapan selaku Ankum yang menerangkan bahwa sejak tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa dinyatakan Desersi yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karena itu

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan BAP Saksi yang dibacakan di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M Rofiq Abdillah adalah anggota TNI AL yang bertugas di Lanal Balikpapan dengan pangkat Pelda TTU NRP 94055 dengan Jabatan Anggota Unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AL dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Lanal Balikpapan selaku Papera Nomor : Kep / 6 / XI / 2020 tanggal 30 November 2020 dalam perkara ini adalah Pelda TTU M.Rofiq Abdilah NRP 94055 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan Surat Pernyataan Desersi Danlanal Balikpapan Nomor : R / 75 / VII / 2020 tanggal 29 Juli 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara terus menerus.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang adalah selama 267 (Dua ratus enam puluh tujuh hari).

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



5. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) di Lanal Balikpapan adalah menjabat Bama (Bintara Utama) berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanal Balikpapan Nomor Sprin/781/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang setiap harinya bertugas mengumpulkan data absensi personel baik pada saat apel pagi maupun apel siang dan melaporkan kepada pimpinan.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui pada saat melaksanakan apel pagi di Mako Lanal Balikpapan yang di pimpin oleh Dansatma Lanal Balikpapan, kemudian Saksi mengabsen seluruh anggota Lanal Balikpapan akan tetapi Terdakwa a.n. Pelda Ttu M. Rofiq Abdilah NRP 94055, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi melaporkan ke Dansatma Lanal Balikpapan selaku pengambil apel serta menanyakan kepada Saksi-3 (Kapten Rizki Apriansah) selaku atasannya langsung, akan tetapi Saksi-3 juga tidak mengetahui keberadaannya dikarenakan Terdakwa tidak ada ijin.
7. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) kemudian mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telephone akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaanya.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui untuk prosedur ijin/cuti sesuai dengan ketentuan adalah melaporkan kepada kepala bagian secara lisan dan juga dengan cara menulis di buku permohonan ijin yang diketahui oleh Bama dan Palaksa Lanal Balikpapan, setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijin sesuai kebutuhan dan Terdakwa sudah mengetahui Prosedur perijinan yang berlaku di Lanal Balikpapan.
9. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) sejak melaporkan perkara yang dilakukan Terdakwa (Pelda Ttu M Rofiq Abdillah NRP 94055) , anggota Unit-1 Intel, Kesatuan Lanal Balikpapan, Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mendata absen personel Lanal Balikpapan secara benar dan melaporkan perkembangannya.
10. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara terus menerus hingga saat ini belum juga kembali ke kesatuan

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Lanal Balikpapan dan berdasarkan absensi, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 31 (tiga puluh satu) hari.

11. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris dari dinas baik senjata api, amonisi ataupun inventaris dinas lainnya.
12. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Lanal Balikpapan tidak dalam misi operasi militer/perang atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.
13. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 juni 2020 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar sampai sekarang.
14. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) pernah ditanya oleh Saksi-3 (Kapten Rizki Apriansah) terkait tidak masuknya Terdakwa karena tidak mengikuti apel pagi di Mako Lanal Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2020.
15. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) mengetahui Terdakwa pernah menyampaikan akan menghadap Pasintel dikediamanya pada tanggal 28 juni 2020 sekira pukul 20.30 Wita untuk membahas sehubungan tentang surat panggilan terhadap Terdakwa dari Dispamal.
16. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) mengetahui pada saat meninggalkan rumah Terdakwa memakai baju kaos warna hitam dan tas kecil yang biasa dibawa, serta pergi dengan menggunakan mobil honda jazz dengan Nopol DD 1999DJ namun tujuannya Saksi tidak tahu.
17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) telah menerima surat panggilan dari Dispamal dan sempat mengucapkan ingin kabur akan tetapi Saksi memberikan nasehat untuk tidak kabur dan harus menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut kemudian selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk pergi menghadap Pasintel pada tanggal 28 juni 2020 sekira pukul 20.30 Wita
19. Bahwa benar Saksi (Sdri. Marta Krisnawati) mengetahui Terdakwa juga mempunyai WIL (wanita

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



idaman lain) yang diketahui juga oleh anak-anak Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) setiap ada permasalahan dengan Terdakwa, Saksi-2 selalu lebih memilih mengalah agar tidak berlanjut menjadi keributan dan menurut Saksi-2 sebenarnya hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa telah memiliki wanita idaman lainnya.
21. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah ke kepala bagian pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi yang diambil oleh Oansatma Lanal Balikpapan, Kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi via telephone akan tetapi sudah tidak aktif sehingga Saksi mencari kerumah dan bertemu Saksi-3 (Istri Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Juni 2020 Sekira pukul 20.30 Wita dan belum juga kembali kerumah.
22. Bahwa benar Saks-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah karena setelah Terdakwa menerima surat panggilan dari Dispamal sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
23. Bahwa Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi maupun rekan kedinasan yang lain, baik melalui Telpon maupun surat dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
24. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui sejak tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi perkesempatan pertama melaporkan kejadian tersebut kepada Pasintel Lanal Balikpapan.
25. Bahwa Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) dan Pasintel Lanal Balikpapan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan cara melakukan kordinasi dengan rekan-rekan Terdakwa untuk mencari keberadaan Terdakwa dan juga melakukan kordinasi dengan Instansi samping namun tidak menemukan Terdakwa.
26. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui pada saat

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, amonisi dan inventaris dinas lainnya

27. Bahwa benar Saksi 3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan keterangan yang sah, Lanal Balikpapan dan Terdakwa sedang tidak dalam penugasan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan secara Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M.Rofiq Abdilah adalah Prajurit TNI-AL yang berdinas di Lanal Balikpapan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda TTU NRP 94055 Jabatan anggota Unit-1 Intel dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Lanal Balikpapan selaku Papera Nomor : Kep / 6 / XI / 2020 tanggal 30 November 2020 dalam perkara ini adalah Pelda TTU M.Rofiq Abdilah NRP 94055 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinas di Lanal Balikpapan yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin " .

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinassipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui pada saat melaksanakan apel pagi di Mako Lanal Balikpapan yang di pimpin oleh Dansatma Lanal Balikpapan, kemudian Saksi mengabsen seluruh anggota Lanal Balikpapan akan tetapi Terdakwa a.n. Pelda Ttu M. Rofiq Abdilah NRP 94055, anggota unit-1 Intelijen Lanal Balikpapan tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan yang sah, kemudian Saksi melaporkan ke Dansatma Lanal Balikpapan selaku pengambil apel serta menanyakan kepada Saksi-3 (Kapten Rizki Apriansah) selaku atasannya langsung, akan tetapi Saksi-3 juga tidak mengetahui keberadaannya dikarenakan Terdakwa tidak ada ijin.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) kemudian mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telephone akan tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaanya.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui untuk prosedur ijin/cuti sesuai dengan ketentuan adalah melaporkan kepada kepala bagian secara lisan dan juga dengan cara menulis di buku permohonan ijin yang diketahui oleh Bama dan Palaksa Lanal Balikpapan, setelah mendapatkan ijin dari Kesatuan baru anggota tersebut dapat melaksanakan ijin sesuai kebutuhan dan Terdakwa sudah mengetahui Prosedur perijinan yang berlaku di Lanal Balikpapan.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara terus menerus

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



hingga saat ini belum juga kembali ke kesatuan Lanal Balikpapan.

5. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris dari dinas baik senjata api, amonisi ataupun inventaris dinas lainnya.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Marta Krisnawati) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 juni 2020 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar sampai sekarang.
7. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari kepala bagian pada tanggal 29 Juni 2020 saat apel pagi yang diambil oleh Dansatma Lanal Balikpapan, Kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi via telephone akan tetapi sudah tidak aktif sehingga Saksi mencari kerumah dan bertemu Saksi-3 (Istri Terdakwa) yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan rumah sejak tanggal 28 Juni 2020 Sekira pukul 20.30 Wita dan belum juga kembali kerumah.
8. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan atau Saksi maupun rekan kedinasan yang lain, baik melalui Telpn maupun surat dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui sejak tanggal 29 Juni 2020 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah, selanjutnya Saksi perkesempatan pertama melaporkan kejadian tersebut kepada Pasintel Lanal Balikpapan.
10. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan yang sah tidak membawa senjata api, amonisi dan inventaris dinas lainnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Dalam hal ini Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tersebut namun tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan di Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Lanal Balikpapan tidak dalam misi operasi militer/perang atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Saksi-3 (Kapten Mar Risky Apriansyah, S.S.Han) mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan keterangan yang sah, Lanal Balikpapan dan Terdakwa sedang tidak dalam penugasan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Lanal Balikpapan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan Surat Pernyataan Desersi Danlanal Balikpapan Nomor : R/75/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Misbahudin) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 29 Juni 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara terus menerus hingga saat ini belum juga kembali ke kesatuan Lanal Balikpapan dan berdasarkan absensi, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selama 31 (tiga puluh satu) hari.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan sekarang adalah selama 267 (Dua ratus enam puluh tujuh hari).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan sekarang adalah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari sebagaimana pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI AL, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AL.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuannya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya kehidupan rumah tangga Terdakwa yang kurang harmonis karena dugaan adanya WIL (Wanita Idaman Lain) dan Terdakwa tidak mau melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat di persidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir di persidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI AL oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AL.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AL untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Absensi personel Lanal Balikpapan a.n. Pelda TTU M. Rofiq Abdillah NRP 94055.
- b. Surat Pernyataan Desersi Komandan Lanal Balikpapan selaku Ankum Nomor R/75/VII/2020 tanggal, 29 Juli 2020.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Rofiq Abdillah Pelda TTU NRP 94055, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Absensi personel Lanal Balikpapan a.n. Pelda TTU M. Rofiq Abdillah NRP 94055.
 - b. Surat Pernyataan Desersi Komandan Lanal Balikpapan selaku Ankum Nomor R/75/VII/2020 tanggal, 29 Juli 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saron, A.Md, S.H. Letkol Chk NRP

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11000013770174 sebagai Hakim Ketua, Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sigit Saronu, A.Md., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174.

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 1-K/PM.I-07/AL/II/2021